

**Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana
terhadap Residivis Narkoba dalam Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Islam
(Studi Putusan Nomor 576/PID.SUS/2025/PN JMB)**

Ryan Aditama, Bahrul Ulum

Program Studi Doktor Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN STS Jambi

Correspondence: ryan.aditama31@gmail.com, irul70@yahoo.com

Article Info	Abstract
Keywords: Considerations, Judge, Recidivist, Narcotics Submitted: 09-06-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 07-10-2026 Published: 07-10-2026	<i>In the judicial reasoning for Judgment No. 576/Pid.Sus/2025/PN Jmb, it is evident that the defendant's status as a repeat offender (recidivist) for drug abuse was not treated as grounds for imposing a harsher sentence. Consequently, the sanction imposed was relatively lenient, raising concerns that it fails to serve as an effective deterrent—either for the offender or the general public—against repeating or committing similar criminal acts. To address this, the present study employs a case study method conducted over a six-month period, focusing on the judge's reasoning in determining criminal sanctions for drug recidivists. The legal materials utilized encompass primary, secondary, and tertiary sources. Data were gathered through document analysis and examined using a qualitative approach. The findings indicate that, in Judgment No. 576/Pid.Sus/2025/PN Jmb, the defendant's status as a drug recidivist was not considered an aggravating factor during sentencing. As a result, the judgment is deemed lenient and ineffective in creating a deterrent effect for the offender. While Indonesian positive law typically mandates sentence enhancement for recidivists, Islamic law classifies such conduct as a serious offense subject to <i>*ta'zir*</i> sanctions, intended to ensure deterrence and protect the community.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Pertimbangan, Hakim, Residivis, Narkoba	Dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 576/Pid. Sus/2025/PN Jmb, diketahui bahwa status residivis penyalahgunaan narkoba tidak dijadikan sebagai alasan untuk menambah berat hukuman. Hal ini mengakibatkan sanksi yang dijatuhkan menjadi tergolong ringan sehingga dianggap kurang memberikan efek jera atau pencegahan untuk para pelaku dan masyarakat umum agar tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana yang serupa. Untuk itu, Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan jangka waktu pelaksanaan selama 6 bulan. Fokus penelitian adalah pada pertimbangan Hakim dalam penetapan sanksi pidana untuk residivis narkoba. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 576/Pid. Sus/2025/PN Jmb menunjukkan bahwa status residivis narkoba tidak dijadikan faktor pemberat dalam penjatuhan sanksi. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan dinilai ringan dan tidak efektif untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dalam hukum positif Indonesia, biasanya ada pemberatan hukuman untuk residivis, sementara hukum Islam menganggap tindakan ini sebagai kriminal berat yang bisa dikenakan sanksi <i>ta'zir</i> untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam kasus residivisme yang tercermin dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB, seorang yang sebelumnya pernah menjalani hukuman karena kasus narkoba ternyata kembali terlibat dalam tindakan serupa, yakni melakukan pelanggaran hukum terkait narkoba setelah selesai menjalani masa hukuman. Fenomena residivisme ini menyoroti adanya tantangan yang cukup kompleks bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, karena menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak selalu memberikan efek jera kepada pelaku. Sistem hukum di Indonesia harus dapat menemukan dan menerapkan mekanisme pencegahan serta penanganan yang lebih efektif, seperti program

rehabilitasi, edukasi hukum dan pembinaan kepribadian, agar pelaku tidak kembali melakukan kejahatan serupa di masa mendatang.

Hakim, sebagai pejabat yudisial yang menjalankan kekuasaan kehakiman, memegang peranan sangat penting dalam proses peradilan terhadap perkara residivisme. Hakim tidak hanya sekadar menerapkan aturan hukum yang ada, tetapi juga harus bijaksana dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan berulang ini. “Dalam memutuskan perkara, hakim diberikan kewenangan yang luas untuk menentukan jenis sanksi pidana serta berat atau ringannya hukuman yang diberikan”.¹ Hal ini dimaksudkan agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar dapat memenuhi tiga tujuan utama sistem peradilan pidana, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku, mewujudkan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari kemungkinan terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Dalam memberikan sanksi pidana kepada residivis, hakim harus memperhatikan aspek sosial dan psikologis dari pelaku. Aspek-aspek yang penting untuk dipertimbangkan meliputi latar belakang kehidupan, kondisi keluarga, trauma masa lalu, lingkungan tempat tinggal, serta motivasi yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana. Selain itu, penting pula untuk menilai kemungkinan rehabilitasi atau upaya pembinaan agar pelaku dapat berubah ke arah yang lebih baik. Salah satu kasus yang sering dijumpai adalah residivis dalam tindak pidana narkoba. Banyak dari mereka terjatuh dalam lingkaran kecanduan dan berisiko tinggi untuk melakukan pelanggaran serupa apabila tidak memperoleh penanganan khusus. Oleh sebab itu, selain vonis penjara, hakim dapat mempertimbangkan menjatuhkan sanksi tambahan berupa program rehabilitasi atau pembinaan di lembaga yang memang berkompeten, sehingga diharapkan pelaku dapat benar-benar pulih dan tidak mengulangi kesalahan di masa mendatang.

Secara lebih luas, residivisme merupakan indikator penting yang memberi sinyal kepada para pemangku kebijakan hukum bahwa Sistem peradilan pidana saat ini masih mengandung berbagai kelemahan, khususnya dalam hal pencegahan dan pembinaan narapidana setelah masa hukuman mereka selesai.² Kegagalan menekan angka residivisme menandakan diperlukan penilaian menyeluruh atas program rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi narapidana. Karena itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi erat antara penegak hukum, pemerintah, lembaga pemasyarakatan, serta masyarakat luas untuk menangani masalah ini secara komprehensif dan berkelanjutan. Hakim memang berperan di garda terdepan dalam menegakkan keadilan melalui putusan yang berimbang dan berpihak pada keadilan, namun upaya ini perlu diimbangi dengan dukungan sistemik dari seluruh unsur terkait demi menurunkan tingkat residivisme di Indonesia secara signifikan.

Dalam praktik hukum positif di Indonesia, seorang hakim ketika menilai suatu perkara tidak sekadar berpedoman pada aturan-aturan hukum tertulis yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan juga harus memperhatikan berbagai dimensi lain yang turut mempengaruhi putusan. Selain norma yuridis yang mengikat, hakim diwajibkan menelaah aspek yuridis, sosiologis, serta psikologis dari pelaku tindak pidana. Artinya, hakim tidak boleh memutus perkara hanya secara mekanis berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal semata, melainkan juga wajib memahami konteks keadaan pelaku, latar belakang sosial serta motif yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, terdapat faktor-faktor tertentu yang diperhitungkan hakim sebagai kondisi yang dapat memperberat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Salah satu faktor tersebut adalah status residivis dari pelaku, yakni apabila pelaku pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya.³ Status residivis ini menunjukkan bahwa pelaku tidak jera atas hukuman sebelumnya, sehingga penjatuhan hukuman yang lebih berat dapat diterapkan untuk menimbulkan efek jera. Selain itu, hakim juga memperhitungkan besarnya dampak perbuatan pelaku terhadap masyarakat luas. Apalagi dalam kasus narkoba, peredaran dan penyalahgunaan narkoba

¹Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Sidoarjo : UMSIDA Press, 2020), hlm.85.

²Finsensius Samara, Analisis Kasus Residivisme: Pengulangan Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, Vol. 8, No. 7, (2024) : 176–178.

³Andi Wijaya, Perilaku Sopan Terdakwa dalam Persidangan Sebagai Faktor yang Meringankan Vonis Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 5, No. 5, (2025) : 4700.

dapat merusak tatanan sosial, menimbulkan keresahan dan merugikan banyak pihak, terutama generasi muda yang merupakan aset bangsa di masa depan.

Sementara itu, dari sudut pandang hukum Islam, faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim ketika membuat keputusan tidak hanya sebatas mengikuti hukum tertulis atau aturan-aturan formal yang berlaku. Hakim juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang sangat penting, seperti prinsip keadilan (*'adl*), yang menuntut setiap individu diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas (*maslahat*), serta selalu berupaya mencegah munculnya kerusakan atau dampak negatif (*mudarat*) dengan menerapkan kaidah *sadd adz-dzari'ah*. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh hakim seharusnya tidak hanya memenuhi aspek keadilan secara formal di atas kertas, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif yang memperhatikan kebutuhan nyata, situasi dan kondisi para pihak, serta kesejahteraan bersama di tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, prinsip pemberian hukuman dalam ajaran Islam juga mengenal adanya bentuk sanksi yang dinamakan *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang penetapannya diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan dan pertimbangan seorang hakim.⁴ Dalam sistem *ta'zir*, jenis serta berat ringannya hukuman tidak diatur secara kaku atau mutlak dari awal, melainkan sangat fleksibel dan ditentukan berdasarkan berbagai faktor, seperti kondisi psikologis dan keadaan sosial pelaku, tingkat dampak perbuatan terhadap masyarakat luas, serta tujuan utama untuk menimbulkan efek jera sehingga tindak kejahatan tidak berulang. Sebagai contoh, dalam kasus residivisme narkoba ketika pelaku telah menjalani hukuman namun kembali terjerumus dalam tindak pidana narkoba maka hakim diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan upaya pertobatan pelaku, menilai apakah pelaku sungguh-sungguh menyesal, serta mengambil keputusan yang tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dan perlindungannya dari bahaya narkoba.

Dengan demikian, dalam menghadapi kasus residivisme narkoba, seorang hakim dalam konteks hukum Islam sangat dimungkinkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyeluruh. Selain aspek formal hukum, hakim juga bisa memperhatikan pertimbangan kemanusiaan seperti menelusuri motivasi pelaku, kondisi psikologis, lingkungan sosial di sekitarnya, serta menilai sejauh mana kemungkinan pelaku untuk benar-benar berubah dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam mengambil keputusan, hakim wajib memastikan bahwa Keputusan tersebut tidak hanya menegakkan keadilan terhadap pelaku, melainkan juga memperhitungkan keadilan bagi korban, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat harus terus dijaga agar tercipta keseimbangan antara upaya rehabilitasi individu dengan terjaminnya ketertiban dan keamanan sosial dalam masyarakat. Dengan cara ini, hakim diharapkan dapat melahirkan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.⁵

Studi terhadap Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB menjadi sangat relevan khususnya dalam konteks melihat bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dikembangkan dan kemudian diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Melalui analisis dan kajian mendalam terhadap putusan ini, dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana seorang hakim berusaha menyeimbangkan antara tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum, tidak hanya dalam penerapan norma hukum positif, tetapi juga dalam prinsip-prinsip hukum Islam yang sering dijadikan referensi dalam perkara-perkara tertentu. Penting untuk memahami bahwa proses penyeimbangan ini bukanlah hal yang sederhana, sebab hakim dituntut untuk mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, relevansi pasal-pasal yang dikenakan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat.

Namun demikian, jika dilihat secara cermat sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB, bisa dikatakan masih tergolong ringan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Dalam putusan tersebut juga telah diatur ketentuan subsidair, yaitu apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara

⁴Vichi Novalia, *Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material*, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2024) : 225.

⁵Syukri Yana, dkk, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, (2025) : 13.

selama 180 (seratus delapan puluh) hari. Pemberian sanksi ini mengacu pada ketentuan kategori V sampai VI berdasar UU RI No.1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, yang memang mengatur kategori berat berdasarkan jenis dan jumlah tindak pidana yang terjadi.

Namun ironisnya, terdakwa dalam perkara ini merupakan seorang residivis, artinya ia telah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya. Dalam praktik peradilan pidana, status sebagai residivis biasanya menjadi alasan pemberatan hukuman. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kategori Golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara maksimal selama 20 tahun. Dengan demikian, penjatuhan pidana 12 tahun dirasakan kurang memberikan efek jera yang maksimal dan juga menyebabkan munculnya keraguan tentang konsistensi pelaksanaan hukum dan keadilan.

Dari perspektif hukum Islam, biasanya diterapkan prinsip untuk memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku yang sudah pernah dihukum sebelumnya (residivis), terutama terkait tindak pidana berat seperti peredaran narkotika. Sesuai kaidah hukum Islam dan tujuan pemidanaan, seharusnya hukuman yang dijatuhkan bisa mencapai 20 tahun atau bahkan lebih agar mampu menimbulkan efek jera, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Alasannya karena tindakan residivis pada kasus narkotika sangat berbahaya bagi generasi muda serta ketertiban umum. Maka, analisis terhadap keputusan ini sangat perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi bagi penegakan hukum di Indonesia, guna memastikan bahwa pemidanaan ke depannya lebih proporsional, adil dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Dari uraian tersebut dia atas penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut untuk menjadikan suatu karya ilmiah dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB)”.

METODE

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus (*case study*). “Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus saat menghadapi masalah terkait dengan kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma. Ketidakjelasan norma dapat terjadi meskipun norma tersebut sudah ada, tetapi hakim tidak mengaplikasikannya dengan tepat”.⁶

Pendekatan studi kasus dipilih karena dapat menawarkan pandangan yang mendalam dan menyeluruh terkait proses pengambilan keputusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan residivis. Melalui studi kasus ini, peneliti dapat menelaah secara detail bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi fakta hukum, latar belakang pelaku sampai alasan pemberatan atau keringanan hukuman, selaras dengan undang-undang positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan.

Selain itu, dengan berfokus pada kasus konkret, penelitian ini mampu menggambarkan dinamika antara teks peraturan perundang-undangan, praktik peradilan, serta interpretasi hakim terhadap norma hukum dan nilai keadilan. Di sisi lain, perspektif hukum Islam dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*‘adl*), pencegahan kemudharatan (*dar’ al-mafasid*) serta pertobatan (*taubat*), berperan dalam pertimbangan pemberian sanksi kepada residivis, khususnya pelaku tindak pidana narkoba. Untuk itu, penggunaan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas, kontekstual, dan aplikatif mengenai praktik peradilan pidana terhadap residivis narkoba, baik dilihat dari aspek hukum positif nasional maupun penilaian melalui sudut pandang hukum Islam.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini telah disusun sebuah rencana kegiatan terperinci. Rencana kegiatan penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan, yang mencakup tahapan pengumpulan data, analisis yuridis terhadap putusan, kajian literatur serta penyusunan laporan akhir sebagai bagian dari proses penyelesaian penelitian hukum ini.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm.165.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam penelitian ini meliputi analisis yang komprehensif mengenai pengembangan metodologi ijtihad kontemporer. Secara khusus, penelitian akan membahas secara terperinci bagaimana pertimbangan hakim ketika memberi hukuman pidana kepada pelaku tindak narkoba yang sudah pernah dihukum sebelumnya yang berulang kali melakukan pelanggaran, ditelaah dari dua perspektif utama, yaitu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia serta prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini difokuskan pada telaah terhadap studi kasus melalui analisis putusan pengadilan nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana teori dan praktik hukum bersinergi dalam kasus tersebut.

4. Bahan Dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan sangat penting sebagai dasar utama analisis. “Sumber hukum utama terdiri dari prinsip Pancasila, norma dasar yang menjadi fondasi Undang-Undang Dasar 1945, keputusan-keputusan MPR, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum yang belum diatur dalam bentuk kode”.⁷ Untuk itu, sumber utama yang digunakan juga meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di negara Islam lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutus kasus residivis narkoba, mencakup aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun dari perspektif hukum Islam yang memandang keadilan dan efek jera. Bahan hukum primer sangat penting karena memberikan landasan yuridis yang kuat serta menjadi acuan utama dalam analisis perbandingan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini turut memanfaatkan bahan hukum sekunder sebagai acuan. Pemanfaatan bahan hukum sekunder ini juga penting guna memberikan landasan teori dan konsep-konsep kunci yang membantu peneliti memahami bagaimana pertimbangan hakim terbentuk dalam setiap keputusan yang diambilnya. “Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang meliputi buku-buku teks karya para ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil simposium terkini yang relevan dengan topik penelitian”.⁸

Penelitian yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (studi putusan nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB) tidak hanya memanfaatkan data primer berupa putusan pengadilan, tetapi juga secara signifikan menggunakan bahan hukum sekunder untuk mendukung analisis dan argumentasi yang disajikan. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi sejumlah buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang memuat hasil penelitian para ahli di bidang hukum pidana dan hukum Islam serta artikel-artikel kajian teoritis maupun hasil penelitian empiris yang membahas isu-isu serupa.

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier. “Bahan hukum tersier merupakan unsur hukum yang membantu atau menguraikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”.⁹ “Situs-situs internet memiliki peran penting dalam pencarian sumber hukum”.¹⁰

⁷Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfaera, 2015), hlm.67.

⁸Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia, 2008, hlm.295.

⁹ *Ibid.*

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2016), hlm.88.

Penelitian ini meneliti secara detail bagaimana hakim mempertimbangkan saat memberi hukuman pidana kepada pelaku residivis kejahatan narkotika. Penekanan utamanya adalah memeriksa keputusan tersebut melalui dua kerangka hukum sekaligus yaitu hukum positif di Indonesia dan hukum Islam sebagai dasar normatif alternatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan pemahaman tentang proses pengambilan keputusan di tingkat pengadilan, namun juga memberikan wawasan normatif dan praktis terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap residivis narkotika di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. “Penelitian hukum yang memakai studi dokumen melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Semua bahan tersebut harus dievaluasi kembali keabsahan dan keandalannya karena sangat memengaruhi hasil penelitian”.¹¹ Data sekunder mencakup buku, buku harian, surat pribadi, dokumen resmi pemerintah, arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan lain-lain.¹²

Melalui teknik ini, peneliti dapat menelusuri pertimbangan-pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan, misalnya hakim menilai latar belakang terdakwa sebagai residivis dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan, baik dari segi pertimbangan hukum nasional maupun nilai-nilai syariat Islam. Penggunaan studi dokumen sebagai teknik utama pengumpulan data dinilai tepat karena memberikan gambaran yang komprehensif, mendalam dan otentik berdasarkan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung analisis dan kesimpulan penelitian secara objektif dan ilmiah.

6. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. “Analisis kualitatif adalah evaluasi data yang tidak memakai angka, melainkan menyajikan deskripsi verbal tentang temuan, sehingga menitikberatkan pada kualitas data lebih dari kuantitasnya”.¹³ Teknik analisis kualitatif ini dipilih dengan tujuan menelaah secara mendalam argumen, dasar pertimbangan, dan relevansi putusan hakim, baik dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan nasional (hukum positif) maupun kaidah hukum Islam. Analisis kualitatif disesuaikan dengan karakteristik penelitian normatif, dimana data yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen hukum, naskah putusan, perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan.

Dalam hal ini, peneliti tidak hanya menguraikan isi putusan hakim secara deskriptif, tetapi juga melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma-norma hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku residivis narkoba. Dengan analisis kualitatif, peneliti juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim seperti pengulangan tindak pidana oleh pelaku, dampak sosial dari narkoba sampai nilai-nilai moral yang diatur dalam syariat Islam sehingga menghasilkan kajian yang lebih mendalam dan aplikatif.

HASIL

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Narkoba Dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis narkoba pada Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB menjadi perbincangan penting dan menarik perhatian masyarakat luas. Hal ini terutama berkaitan dengan bagaimana sistem peradilan memperlakukan pelaku tindak pidana narkotika yang sudah pernah dihukum sebelumnya atau berstatus sebagai residivis. Dalam perkara ini, Terdakwa bernama David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto dinyatakan secara sah dan meyakinkan sesuai hukum bersalah karena melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I non-tanaman, tanpa izin, dan melawan hukum, dengan jumlah lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan utama oleh Jaksa Penuntut Umum. Besarnya kejahatan yang dilakukannya serta statusnya sebagai pelaku berulang menjadi pertimbangan utama bagi majelis hakim dalam menetapkan sanksi pidana ringan.

¹¹Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru : Suska Press, 2015), hlm.183.

¹²Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm.51.

¹³*Ibid*, hlm.51.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai secara teliti perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto. Selama persidangan, hakim merujuk pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara tegas menegaskan larangan dan sanksi bagi siapa pun yang tanpa hak atau melanggar hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I yang bukan tanaman, khususnya bila jumlahnya melebihi 5 gram. Selain itu, hakim juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai pedoman tambahan dalam menentukan besaran hukuman berdasarkan kategori pelanggaran yang dilakukan.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa terbukti tersebut sah dan meyakinkan, berlandaskan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Keterangan saksi, barang bukti narkotika yang disita, serta pengakuan terdakwa menjadi dasar kuat bagi hakim.¹⁴ Pada perkara ini, terdakwa memang melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu “tanpa hak dan melanggar hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari lima gram” sebagaimana tertulis dalam dakwaan primair. Karena itu, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun kepada Terdakwa David Dwi Antika Susanto Bin Dedi Susanto. Selain hukuman penjara, hakim juga memutuskan hukuman tambahan berupa denda sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut sesuai dengan kategori V sampai VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengatur besaran denda untuk tindak pidana narkotika dengan berat relatif besar dan risiko tinggi terhadap masyarakat.

Pengadilan juga memutuskan bahwa bila terdakwa tidak mampu atau tidak bersedia membayar denda pidana yang telah diberi kepadanya, maka akan diberlakukan pidana pengganti berupa hukuman penjara tambahan selama 180 (seratus delapan puluh) hari, atau setara dengan 6 (enam) bulan. Ketentuan ini dikenal sebagai hukuman subsidair, yang bertujuan untuk memastikan bahwa terdakwa tetap menerima konsekuensi atas perbuatannya. Dengan adanya ketentuan subsidair ini, hakim ingin memberikan efek jera kepada terdakwa serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari. Selain itu, aturan ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya berhenti pada pembayaran denda, namun juga dapat berlanjut ke hukuman penjara apabila syarat-syarat utama tidak dipenuhi oleh pelaku.¹⁵

Namun demikian, apabila kita melakukan peninjauan yang lebih mendalam terhadap latar belakang Terdakwa, sebenarnya hukuman yang telah dijatuhkan tersebut masih terasa terlalu ringan dan belum mencerminkan keadilan substantif yang seharusnya ditegakkan dalam sistem peradilan pidana. Diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis yaitu seseorang yang sebelumnya telah terbukti bersalah dalam kasus kejahatan yang serupa dan sudah pernah menjalani masa hukuman pidana. “Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, seorang residivis justru harus dihukum lebih berat karena telah terbukti tidak jera atau tidak kapok setelah menjalani hukuman terdahulu sehingga perilakunya masih dianggap sebagai ancaman nyata bagi ketertiban umum dan keamanan masyarakat secara luas”.¹⁶

Keberadaan status residivis pada diri Terdakwa sejatinya merupakan aspek penimbang yang sangat penting dan harus dipertimbangkan secara seksama oleh hakim saat menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. “Dalam praktik peradilan di Indonesia, para pelaku yang memiliki status residivis seringkali menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku yang baru pertama kali terjerat kasus hukum”.¹⁷ Hal ini dilakukan agar putusan tersebut memberikan pesan tegas serta menjadi peringatan keras, baik bagi pelaku itu sendiri maupun masyarakat umum. Dengan hukuman yang lebih berat, diharapkan efek jera dapat tercipta secara efektif, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat menjadi lebih sadar akan konsekuensi berat tindak kejahatan, khususnya dalam kasus narkotika.

¹⁴Syarifah Dewi Indawati, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps), *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 2, (2017) : 272.

¹⁵Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Op.Cit*, hlm.48.

¹⁶Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm.240.

¹⁷Pricilia Preity Montolalu, Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive, *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX, No. 11, (2021) : 158.

Selain itu, penjatuhan pidana berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika juga merupakan bukti nyata bahwa hukum serius berusaha memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat dari ancaman bahaya narkotika yang dapat merusak generasi bangsa. Dalam hal ini, apabila Terdakwa memiliki status residivis, sudah seharusnya hakim secara cermat mempertimbangkan penjatuhan hukuman penjara di atas 12 tahun. Hukuman penjara yang tepat berada pada rentang 15 tahun hingga pidana maksimal, dengan mempertimbangkan tingkat keparahan kasus serta seberapa sering Terdakwa mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, penerapan hukuman yang tegas mampu menciptakan efek jera bagi pelaku, serta memberikan rasa aman dan perlindungan yang optimal bagi masyarakat luas dari ancaman kejahatan narkotika.

Tinjauan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Residivis Narkoba Dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kasus ini menyoroti penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana residivis narkoba diperlakukan dengan sanksi yang lebih berat sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan menanggulangi peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB dapat dianalisis dari aspek pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman untuk pelaku yang sudah pernah dijatuhi hukuman atas kasus serupa sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kekambuhan pada tindak pidana narkotika, sehingga pengadilan sering memandang perlu untuk memberikan hukuman yang lebih tegas, seperti penjara dalam waktu lebih lama atau penambahan kewajiban rehabilitasi.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana narkoba juga dilihat sebagai tindakan yang sangat terlarang karena dapat merusak kesehatan seseorang, keluarga dan masyarakat secara luas. Dalam hukum Islam, penggunaan serta peredaran narkotika termasuk dalam kategori perbuatan haram, dan sanksi bagi pelaku, terutama residivis, menekankan aspek taubat, pencegahan dan pemeliharaan maslahat umat. Hukum Islam juga membuka peluang untuk pemberian hukuman yang bersifat edukatif dan pembinaan, selain dari hukuman fisik atau kurungan, dengan tujuan utama agar pelaku benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya.¹⁸

Dengan membandingkan kedua sistem hukum tersebut, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam, dapat diidentifikasi adanya sejumlah persamaan dan perbedaan mendasar, baik dalam hal tujuan pemberian hukuman maupun bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar. "Hukum positif Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek keadilan, yakni dengan menerapkan hukuman yang proporsional untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana yang sama".¹⁹ Di sisi lain, hukum Islam cenderung fokus pada pemulihan moral dan spiritual pelaku dengan tujuan mewujudkan perubahan perilaku secara menyeluruh. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, kedua sistem hukum sama-sama sepakat bahwa tindakan residivis narkoba merupakan kejahatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan pelakunya harus dijatuhi sanksi tegas disertai dengan langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa kembali di masa depan.

Namun, dalam kasus yang tercermin pada Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB ini, patut dicatat bahwa meskipun hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dapat dikategorikan cukup berat, namun dalam amar putusan tersebut tidak ditemukan adanya pertimbangan secara khusus terkait fakta bahwa Terdakwa berstatus sebagai seorang residivis. Padahal, status residivis seharusnya merupakan faktor yang sangat penting dan strategis untuk dipertimbangkan secara matang oleh majelis hakim dalam proses penjatuhan hukuman. Hal ini mengingat residivis merupakan pelaku yang sebelumnya telah terbukti melakukan tindak pidana yang sama, sehingga secara umum dapat diartikan bahwa ia belum menunjukkan sikap jera atau penyesalan atas kejahatan yang pernah dilakukan dan kembali mengulangi perbuatannya.

Ketidakadaan pertimbangan khusus mengenai status residivis dalam amar putusan tersebut menimbulkan keraguan dan memunculkan berbagai pertanyaan terkait konsistensi serta integritas para

¹⁸Yusrizal, dkk, Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat, *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, (2024) : 122.

¹⁹Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm.133.

hakim dalam menerapkan asas pemberatan hukuman (*aggravating circumstances*) secara adil serta proporsional.²⁰ Terlebih lagi, kasus kejahatan narkoba merupakan tindak pidana yang dikenal memiliki risiko sangat tinggi serta dampak yang merugikan, tidak hanya bagi individu yang terjerumus, tetapi juga bagi masyarakat luas secara keseluruhan. Efek penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada kerusakan masa depan individu pelaku, melainkan juga dapat menimbulkan efek domino berupa peningkatan angka kriminalitas, gangguan keamanan lingkungan bahkan kerusakan tatanan sosial yang ada.

Dalam kerangka penegakan hukum yang efektif, adil dan bertujuan untuk melindungi masyarakat, idealnya status residivis dijadikan landasan utama dalam menentukan berat-ringannya vonis yang dijatuhkan. Dengan memasukkan pertimbangan status residivis, putusan pengadilan diharapkan tidak hanya bersifat represif namun juga preventif, dimana hukuman tersebut dapat memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku dan menjadi peringatan keras bagi calon pelaku potensial lainnya. Selain itu, penegakan hukum yang memperhitungkan status residivis dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa yang akan datang serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan konsisten dalam menerapkan prinsip pemberatan hukuman bagi pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan hasil diskusi sebagai solusi atas permasalahan yang muncul di pendahuluan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis narkoba dalam putusan nomor 576/Pid.Sus/2025/PN Jmb adalah hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa yang merupakan residivis kasus narkoba ternyata tidak menjadikan status residivis tersebut sebagai faktor pemberat. Karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh hakim dipandang tidak berat, mengingat tidak ada pertimbangan khusus terkait status pelaku yang sebelumnya sudah pernah terjerat kasus narkoba sehingga putusannya dinilai menilai tidak menimbulkan efek jera.
2. Tinjauan hukum positif Indonesia dan hukum islam terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap residivis narkoba dalam putusan nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB adalah Dalam hukum positif (Undang-Undang Narkotika), hakim umumnya menerapkan pemberatan hukuman. Sementara dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai perbuatan kriminal berat (*jarimah*) yang dapat dikenakan sanksi ta'zir. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera (*zawajir*) dan kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana, 2016
- Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*. Pekanbaru : Suska Press, 2015
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2017
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia, 2008
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2016
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfaera, 2015
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, 2017
- Wati, Emy Rosna dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo : UMSIDA Press, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Putusan Pengadilan Nomor 576/Pid.Sus/2025/PN JMB

²⁰M. Rayhan Ramadhan, dkk, Penerapan Pemberatan Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks), *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 6, (2025) : 268.

Jurnal

- Indawati, Syarifah Dewi. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps), *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 2, (2017) : 272
- Montolalu, Pricilia Preity. Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive, *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX, No. 11, (2021) : 158
- Novalia, Vichi., Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2024) : 225
- Ramadhan, M. Rayhan, dkk. Penerapan Pemberatan Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks), *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 6, (2025) : 268
- Samara, Finsensius. Analisis Kasus Residivisme: Pengulangan Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, Vol. 8, No. 7, (2024) : 176–178
- Wijaya, Andi. Perilaku Sopan Terdakwa dalam Persidangan Sebagai Faktor yang Meringankan Vonis Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 5, No. 5, (2025) : 4700
- Yana, Syukri, dkk. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, (2025) : 13
- Yusrizal, dkk. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat, *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, (2024) : 122